

RESUME SKRIPSI
PANDANGAN GEREJA KATOLIK TENTANG KETERLIBATAN
KAUM KLERUS DALAM BIDANG POLITIK PRAKTIS

Leo Timpelabuan

Mahasiswa STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia tahun 1945 Bab X Pasal 28 menyatakan: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Amanat konstitusi ini memberikan kesempatan dan jaminan bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang suku, agama dan ras untuk berpartisipasi dan memperjuangkan hak hak politisnya demi mencapai kesejahteraan hidup.

Gereja Katolik pada dasarnya tidak menutup diri terhadap persoalan-persoalan politik-kemasyarakatan melainkan terlibat aktif menanggapi masalah politik masyarakat, misalnya masalah konflik sosial, ketidakadilan sosial, kemiskinan, marginalisasi dan sebagainya. Keterlibatan ini merupakan aktualisasi panggilan Kristus bagi umat Katolik untuk menjadi garam dan terang dunia di tengah masyarakat. Lebih dari itu, partisipasi ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa sebagai warga negara, umat Katolik memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lain untuk berpartisipasi dalam hidup bernegara dan bermasyarakat.

Sesuai dengan ajaran moral dan ketentuan hukum Kitab Hukum Kanonik (KHK), anggota Gereja Katolik yang termasuk dalam lingkungan

klerus, yakni uskup, imam dan diakon, dilarang untuk berkecimpung dan terlibat aktif dalam dunia politik praktis (bdk. Kan. 287§2). Larangan ini ditegaskan lagi oleh Paus Yohanes Paulus II dalam Anjuran Apostolis *Pastores Dabo Vobis* dan Dekrit *Quidam Episcopi*.¹ Dalam *Direktorium tentang Pelayanan dan Hidup Para Imam* dikatakan:

Imam selaku hamba Gereja semesta tidak dapat mengikat diri pada hal kebetulan historis manapun. Oleh karena itu hendaknya ia berdiri di atas partai politik manapun juga. Ia tidak dapat memainkan peranan aktif dalam partai politik atau serikat serikat buruhpun kecuali menurut penilaian pemimpin Gerejawi hak-hak Gereja dan pembelaan kepentingan umum menuntutnya. Kenyataannya, sekalipun semua itu dalam dirinya baik baik saja, toh asing bagi status klerikal, sebab dapat merupakan bahaya besar perpecahan dalam persekutuan Gerejawi. Seperti Yesus, Imam jangan secara aktif melibatkan diri dalam politik, seperti sering terjadi, supaya menjadi titik pusat persaudaraan rohani. Oleh karena itu semua orang beriman harus selalu dapat mendekati imam tanpa merasa ditekan karena alasan manapun juga. Hendaknya imam mengingat bahwa tidak termasuk tugas para gembala Gereja mencampuri secara langsung kegiatan kegiatan dan organisasi-organisasi sosial. Tugas itu termasuk panggilan umat awam; di situ mereka dapat berkecimpun atas inisiatif mereka sendiri bersama dengan semua warga negara. Meskipun begitu hendaknya ia jangan absen dalam usaha membentuk pada mereka suara hati yang jujur. Penyempitan misinya pada tugas tugas duniawi yang bersifat sosial atau politik semata-mata tidak cocok dengan pelayanan imam, dan bukan kemenangan melainkan justru kehilangan berat bagi keseluruhan Injil Gereja.²

¹R. Hardawiryana, *Direktorium tentang Pelayanan dan Hidup Para Imam* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 38-39.

²Ibid., 39.

Kutipan di atas hendak menekankan bahwa klerus memang tidak dapat mengambil bagian dalam politik praktis, berdasarkan aturan-aturan dan ketetapan-ketetapan dalam Gereja Katolik. Larangan ini tidak berlaku apabila menurut penilaian pemimpin Gerejawi yang berwenang, hak-hak Gereja dan pembelaan kepentingan umum menuntut keterlibatan aktif seorang atau beberapa oknum klerus dalam bidang politik praktis. Peranan utama klerus dalam konteks keterlibatan itu tak lain adalah dalam rangka memberikan arahan atau pedoman iman dan moral kepada kaum awam agar dapat berperan aktif dan partisipatif dalam politik. Gereja Katolik melalui otoritas Gerejawi yang berwenang, seperti Paus dan/atau Uskup, dapat mengizinkan kaum klerus terlibat dalam politik praktis kecuali terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia dan kesejahteraan umum tidak diindahkan oleh para pengambil kebijakan politik publik.

Walaupun larangan di atas sangat jelas membatasi kaum klerus dalam bidang politik praktis, masih terdengar “rintihan umat” akan keterlibatan beberapa oknum klerus dalam bidang tersebut. Keterlibatan itu termanifestasi bukan hanya sebagai “aktor intelektual” namun juga sebagai “pengatur” di lapangan politik praktis. Situasi ini menimbulkan kecemasan dan kebingungan umat tentang ketaatan kaum klerus terhadap ajaran, otoritas dan hukum Gereja Katolik.

Mengamati fenomena keterlibatan beberapa oknum klerus dalam politik praktis dan kebingungan umat tersebut, tulisan ini berupaya menekankan kembali ajaran Gereja Katolik tentang larangan bagi kaum klerus untuk terlibat dalam bidang politik, termasuk pengecualian berdasarkan aturan-aturan dan ketetapan-ketetapan dalam Gereja Katolik. Kemudian, seiring dengan berkembangnya demokrasi dalam bidang

pemerintahan dan politik, skripsi ini mau menekankan bahwa peranan aktif kaum klerus dalam bidang politik adalah sebagai pemberi arah moral dan iman bagi kaum awam untuk berpolitik secara benar.

1. Pandangan Gereja Katolik Tentang Klerus

1.1. Pengertian Klerus

Istilah klerus berasal dari bahasa Yunani yaitu *κλήρος* yang artinya hasil undian atau jabatan yang diberikan berdasarkan undian atau penentuan nasib. Klerus sendiri dapat diartikan sebagai orang-orang yang secara penuh berkarya demi Gereja, berkat Sakramen Tahbisan yang ditetapkan oleh Kristus sendiri. Mereka yang tergabung dalam klerus berkat tahbisan yaitu uskup, imam dan diakon.

Menurut KHK, klerus adalah seorang pria yang ditahbiskan menjadi klerus sekular dan klerus regular. Klerus regular atau diosesan adalah kaum tertabis yang menjalankan pelayanan pastoral dalam paroki dan di tempat lain dalam Gereja partikular dan di bawah pimpinan uskup diosesan, yang berwenang menugaskan mereka berdasarkan janji ketaatan. Klerus regular termasuk dalam lembaga religius (ordo, kongregasi, atau serikat religius) dan yang taat pada aturan hidup lembaganya. Dalam karya pastoral biasa, mereka berada di bawah pimpinan uskup setempat tetapi dalam cara hidup mereka di bawah pemimpin tarekat mereka sendiri (bdk. Kan. 207).

Agar pastoral kaum klerus berjalan dengan baik KHK juga menetapkan tentang ketentuan-ketentuan supaya pelayanan kaum klerus lebih efisien bagi umat Allah di dunia ini. Ketentuan-ketentuan itu antara lain mencakup tugas berdoa, (ibadat harian, ibadat sabda, dll), membaca

Kitab Suci dan buku-buku rohani, mengadakan ret-ret tahunan, meningkatkan pengetahuan dengan belajar terus, hidup selibat, dianjurkan untuk mengikuti perhimpunan klerus (mis. unio), hidup sederhana, tak berdagang tanpa izin atasan, berpakaian khusus sesuai dengan kebiasaan dalam wilayah konferensi uskup yang bersangkutan dan menaati atasan dalam pelaksanaan tugas (Kan. 265-272).

Dalam menjalankan tugas, kaum klerus dapat memegang jabatan Gerejani dengan yurisdiksi tertentu. Mereka dipanggil untuk memupuk kerukunan bersama terutama di dalam umat. Untuk itu para anggota klerus dilarang untuk terlibat aktif dalam dunia politik praktis kecuali dalam hal pembelaan hak-hak manusia, hak Gereja dan kesejahteraan umum (Kan. 287.). Vatikan sendiri melarang para klerus untuk mendirikan serikat kerja sendiri, ikut dalam organisasi imam yang memperjuangkan politik praktis.

1.2. Fungsi Klerus dalam Gereja Katolik

Konstitusi Dogmatik tentang Gereja dalam Dunia, *Lumen Gentium*, Konsili Vatikan II menegaskan: “Tugas yang oleh Tuhan diserahkan kepada para gembala umat-Nya, sungguh-sungguh merupakan pengabdian, yang dalam Kitab Suci disebut diakonia atau pelayanan” (LG 20). Tugas pemersatu itu selanjutnya dibagi menjadi tiga tugas khusus menurut tiga bidang kehidupan Gereja.

1.2.1. Fungsi Pelayanan

Kaum hirarki, berkat tahbisan, menjadi pelayan Allah dan manusia. Oleh karena itu hirarki adalah jabatan rohani untuk pelayanan bukan jabatan politis untuk mencari kekuasaan. Agar dapat menjalankan

fungsi pelayanan dengan baik maka perlu ada ikatan cinta kasih antara kaum hirarki itu sendiri.

Menurut Konsili Vatikan II ada beberapa tanggung jawab yang harus dilakukan oleh hirarki dalam fungsi pelayanan. Pertama, kaum klerus menjadi mediator dalam mempersatukan umat Allah agar mereka dapat bekerjasama dengan para hirarki maupun dengan sesama umat Allah yang lain. Kedua, kaum hirarki berfungsi menghantar umat agar dapat berjumpa dengan Allah. Ketiga, kaum hirarki menjadi penerjemah dan pengajar iman dan moral berdasarkan imamatnya dalam menjelaskan misteri Gereja dan menjadi pelayanan sakramen-sakramen. Keempat, kaum klerus bertanggung jawab atas rekaa pastoral kepada umat yang dipercayakan Allah kepada mereka untuk dilayani agar iman umat tetap dipelihara dan tetap terjamin.

1.2.2. Fungsi Pengajaran

Kaum klerus juga dituntut untuk dapat melakukan fungsi pengajaran, seperti yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Menurut Konsili Vatikan II, di antara tugas-tugas lain, pewartaan Injil menjadi tugas yang terpenting (LG 25). Dalam rangka pewartaan, para hirarki mewartakan kepada umat iman yang harus dipercayai dan diterapkan dalam perilaku sehari-hari. Kuasa mengajar Gereja yang tidak dapat sesat berada pada Imam Agung di Roma, kepala dewan para uskup, yakni Pau, dan berhubungan dengan 3 hal yakni ajaran itu menyangkut iman, kesusilaan, dan harus bersifat otentik. Artinya, ajaran itu harus dinyatakan dengan kewibawaan Kristus, dinyatakan dengan tegas dan definitif (tidak dapat diganggugugat), dan disepakati bersama. Fungsi hirarki dalam bidang pengajaran ini bersumber dari Guru Agung, yakni Kristus sendiri.

1.2.3. Fungsi Kepemimpinan

Kepemimpinan hirarki bukan seperti yang terjadi pada instansi-instansi lain dimana pemimpin berkuasa penuh atas warganya. Kepemimpinan hirarki ini dapat diartikan dari dua sudut pandang, yaitu hirarki harus dapat mempersatukan umat sebagai saudara satu sama lain, dan hirarki harus memimpin umat dalam mewujudkan iman dan kesatuan yang nyata. Kepemimpinan hirarki dalam Gereja mengarah pada tujuan membangun tubuh Kristus, dan kesempurnaan di dalam Kristus.

1.3. Kaum Hirarki dalam Pandangan Gereja Katolik

1.3.1. Uskup

Uskup adalah pimpinan Gereja setempat yang bernama keuskupan dan merupakan hirarki dari Gereja Roma. Seorang uskup adalah pengganti para rasul. Seorang Uskup menerima kepenuhan sakramen imamat sehingga memiliki imamat tertinggi (Bdk. LG 28). Dalam abad kedua, St. Ignasius dari Antiokhia menyebut uskup dengan sebutan *sacerdos*, sedangkan imam disebut *sacerdos secundi*. Kepenuhan Sakramen Imamat seorang Uskup diterima melalui pencurahan istimewa Roh Kudus yang turun dari Kristus Yesus (Lih. Kis 1: 8; 2: 4). Melalui tahbisan Imamat, seorang Uskup mempunyai tugas untuk mengajar. Tugas ini merupakan tugas yang sangat penting karena Uskup adalah pewarta iman yang mengantar para murid-murid baru kepada Kristus (LG 25).

Selain tugas mengajar, uskup juga memiliki tugas untuk menguduskan. Tugas menguduskan ini berhubungan dengan mempersembahkan ibadat suci kepada Allah yang Maha Agung, terutama Perayaan Ekaristi yang menjadi sumber kehidupan dan pertumbuhan

Gereja. Uskup juga melalui tahbisan episkopal tersebut mengemban tugas untuk mengembalikan umat Allah yang masih berziarah di dunia ini (LG 26).

Kekhususan para uskup adalah mereka selalu berkarya dalam persekutuan dengan uskup-uskup lain dan mengakui Paus sebagai kepala mereka. Dalam Konsili Vatikan II dirumuskan bahwa masing-masing uskup menjadi asas dan dasar kelihatan bagi kesatuan dalam Gereja. Di antara banyaknya tugas seorang uskup, yang menjadi tugas yang paling utama yaitu mempersatukan dan mempertemukan umat. Tugas tersebut disebut tugas kepemimpinan atas umat yang dipercayakan kepadanya.

1.3.2. Imam

Para imam diangkat untuk mengabdikan Kristus sebagai Guru, Imam, Nabi dan Raja melalui tahbisan suci dan pengutusan yang diterima dari uskup. Para imam mengambil bagian dalam tugas Kristus dan bersama Uskup melaksanakan tugas itu dalam ikatan imamat. Melalui tugas itu Gereja di dunia ini tak henti-hentinya dibangun menjadi umat Allah, Tubuh Kristus dan bait Roh Kudus.¹ Berkat Sakramen Imamat seorang imam memperoleh martabat sebagai “citra Kristus,” Imam Agung yang Abadi (Lih. Ibr. 5: 1-10; 7: 24; 9: 11-28). Martabat seorang imam terletak pada keikutsertaannya dalam tugas-tugas Kristus sebagai Imam, Nabi dan Raja. Berkat tahbisan imam bertindak atas nama Kristus Kepala (*in persona Christi Capitis*) dan atas nama Gereja umat Allah, terutama dalam Perayaan Ekaristi dan pelayanan sakramen-sakramen Gereja.

¹Lih. Adolf Heuken, *Katekismus Konsili Vatikan II* (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1987), 132.

Tahbisan yang diterima oleh para imam lebih rendah dari uskup karena mereka tidak menerima puncak atau kepenuhan imamat. Para imam yang adalah rekan kerja uskup, pertama-tama wajibewartakan Injil Allah kepada semua orang lewat pewartaan, perbuatan dan perkataan. Sebab itu seorang imam bukan pertama-tama adalah pembantu uskup tetapi, seperti Yesus yang menyebut para murid-Nya, adalah sahabat dan rekan kerja uskup (Bdk. Yoh. 15: 15). Para imam disatukan dalam satu *presbiterium* (dewan imam) yang saling memperkaya dan membantu satu sama lain. Di dalam *presbiterium* ini juga mereka semua menjadi saudara dalam Kristus sebagai rekan kerja uskup.

1.3.3. Diakon

Jenjang hirarki yang lebih rendah ialah diakon. Jenjang hirarki ini ditumpangkan tangan oleh uskup bukan untuk imamat melainkan untuk pengabdian. Dengan ditabiskan diakon, seseorang akan memperoleh martabat diakonat untuk melayani. Konsili Vatikan II menyatakan: “Pada tingkat hirarki yang lebih rendah terdapat para diakon, yang ditumpangi tangan bukan untuk imamat, melainkan untuk pelayanan” (LG 29). Diakon diteguhkan rahmat sakramental untuk mengabdikan diri kepada umat Allah dalam pelayanan liturgi, sabda dan amal kasih dalam persekutuan dengan uskup dan imamnya.

Diakon juga seorang hirarki, khususnya dalam melayani Sakramen Permandian, Sakramen Perkawinan dan melayani Ekaristi Suci. Meskipun diakon menduduki tempat yang paling rendah dalam hirarki Gereja, namun seorang diakon serta peranannya tetap penting dalam Gereja Katolik. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, seorang diakon menjadi

rekan kerja bagi imam-imam dan bukan pembantu mereka, bahkan dalam Gereja perdana diakon-diakon menjadi rekan kerja langsung dari uskup.

2. Pandangan Gereja Katolik Tentang Politik Praktis

2.1. Pengertian Politik

Secara etimologis, istilah *politik* berasal dari kata Yunani *polis* yang berarti kota atau negara kota. Kemudian arti itu berkembang menjadi *polites* yang berarti warga negara, *politeia* yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, *politika* yang berarti pemerintahan negara dan *politikos* yang berarti kewarganegaraan. Istilah politik merujuk pada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama dan kewenangan.¹

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik merupakan usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Dalam hal ini masyarakat mengambil keputusan mengenai keputusan tujuan dan sistem politik suatu negara. Banyak sekali definisi mengenai politik, bahkan para ahli sendiri sukar untuk menentukan definisi yang tepat. Akan tetapi politik pada umumnya dapat dimengerti sebagai seni mengatur negara.

Politik juga dipahami sebagai kebijaksanaan, kekuatan, kekuasaan pemerintah, pengaturan konflik yang menjadi konsensus nasional, serta kemudian kekuatan masyarakat. Menurut Rodh Hague, politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya.

¹Inu Kencana Syaffie, *Filsafat Politik* (Bandung: Mandar Maju, 2005), 47.

Sedangkan Andrew Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama.¹

2.2. Politik dalam Arti Luas dan Sempit

Politik biasanya dibagi dalam dua ruang lingkup pengertian yaitu dalam arti luas dan dalam arti yang sempit. Politik dalam arti luas dikenal juga dengan istilah “berpolitik dalam politik.” Politik dalam arti ini merujuk pada kebijaksanaan atau tindakan mengusahakan kesejahteraan bersama. Dalam negara demokrasi partisipasi politik merupakan hak dan tanggung jawab setiap warga negara. Sebab itu, mungkin dengan beberapa pengecualian yang diatur undang-undang, pada dasarnya berpolitik menjadi hak dan tanggung jawab semua warga negara.²

Politik dalam arti sempit yang biasa dikenal dengan “politik praktis.” Pengertian ini menunjuk pada *gelanggang politik* dimana bermunculan partai-partai politik. Di sini terdapat usaha-usaha untuk memperoleh kekuasaan politik entah bagi dirinya sendiri sebagai perseorangan maupun demi partai politik tempat bernaungnya, atau sekurang-kurangnya membantu orang lain atau partai yang didukungnya memperoleh kekuasaan sesuai dengan aturan main yang berlaku dalam sistem politik yang ada.

¹Miriam Budhiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 14. Ibid, 15.

²Bdk. Anincentus B. Sinaga dkk., *Etos dan Moralitas Politik* (Yogyakarta: Kanisius, 2004), 14.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, dalam arti luas politik adalah suatu ilmu seni mengatur dan mengurus negara sehingga dapat membuat kebijakan demi perkembangan dan kemajuan organisasi, lembaga, bahkan negara. Sedangkan dalam arti sempit, politik merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan kekuasaan baik perseorangan maupun secara kelompok.

2.3. Tujuan Politik

Tujuan politik ialah menyelenggarakan kepentingan umum dan kesejahteraan bersama. Istilah kesejahteraan merujuk pada upaya memfasilitasi manusia untuk mengusahakan apa yang dibutuhkannya untuk hidup layak secara manusiawi.¹ Hidup layak secara manusiawi berarti kemudahan untuk memenuhi kebutuhan secara wajar dan untuk dapat hidup sesuai dengan martabat sebagai manusia.

Tujuan politik di atas mengharuskan bahwa siapa saja yang terlibat langsung dalam politik, melalui lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, harus mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut sangat diperlukan kesungguhan dan komitmen politik dari pihak-pihak terkait agar mampu memfasilitasi rakyat untuk dapat berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

2.4. Pandangan Gereja Katolik tentang Politik Praktis

Gereja adalah persekutuan Umat Allah yang dibaptis dalam Kristus yang berkat Sakramen Permandian memperoleh martabat sebagai anak Allah. Sebagai sebuah lembaga rohani, Gereja dipanggil untuk selalu

¹Ibid., 13.

merangkul semua orang tanpa terlibat dalam politik praktis karena wilayah publik ini merupakan lingkup tugas negara. Bidang politik praktis sendiri adalah wilayah bertindak dari orang Katolik atas nama dan atas tanggung jawab sendiri. Anggota Umat Allah yang berpolitik praktis bertindak atas nama negara dan pribadi, bukan atas nama Gereja dengan dibimbing oleh hati nurani kristianinya.

Gereja dapat terlibat dalam politik praktis berdasarkan izin dari otoritas Gereja yang berwenang apabila kesejahteraan umum kurang diperhatikan, ketidakadilan merajalela, martabat manusia diinjak-injak, dan hak-hak asasi tidak diperjuangkan lagi. Keterlibatan politik kesejahteraan ini hanya sebatas menyampaikan kritik dan harapan untuk perbaikan demi tercapainya kesejahteraan umum. Dengan kata lain, keterlibatan politik Gereja berorientasi pada kesejahteraan dengan membela dan memajukan rasa hormat terhadap hak-hak asasi dan martabat manusia, sejauh tidak diindahkan oleh negara.

Dengan demikian Gereja sebagai lembaga yang lingkup wewenangnya adalah tata keagamaan tidak boleh masuk pada wilayah politik praktis yang berorientasi kekuasaan semata-mata. Gereja tidak boleh menjadi *political agent* artinya Gereja tidak boleh menjadi pelaku politik praktis sebagaimana sebuah partai politik. Gereja dapat menjadi kekuatan politik kesejahteraan dengan memberikan kritik dan harapannya mengenai apa yang harus diperhatikan dan diperjuangkan oleh politik praktis dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama.

3. Pandangan Gereja tentang Peranan Hirarki dalam Politik Praktis

Hakekat panggilan klerus dalam Gereja yakni untuk menguduskan dunia. Gereja melarang kaum klerus untuk tidak terlibat aktif dalam

politik praktis karena keterlibatan mereka dapat menciderai martabat imamatnya dan dapat mengganggu otentisitas dan independensi tugas pelayanan pastoral di tengah umat Allah.

Hirarki mempunyai keunikan peranan dalam kehidupan politik. Tugas kerasulan kaum hirarki ialah membangun Kerajaan Allah dalam struktur-struktur dunia tidak harus ditempuh melalui politik praktis. Kaum hirarkis dapat menggunakan cara lain sebagai sarana untuk mengembangkan masyarakat. Oleh karenanya baiklah bila kaum klerus menghindari komitmen politis praktis demi kekuasaan dan berjuang dalam politik kesejahteraan umum.

Kewenangan hirarki Gereja adalah berbicara atas dasar moralitas dan keluhuran kodrat manusia. Bagi Gereja kritik moral terhadap sesuatu yang tidak benar, tidak jujur dan tidak adil merupakan bagian dari tugas pewartaan Injil dan sesuai dengan peran profetis Gereja. Oleh karena itu Gereja senantiasa memiliki kepentingan akan kehidupan manusia di dunia, dengan memperjuangkan keadilan, perdamaian, persaudaraan antar umat manusia, terlebih mereka yang tersingkir.

Oleh karena itu hirarki mempunyai kewajiban untuk memberikan penilaian-penilaian dan pertimbangan-pertimbangan etis dan moral atas tindakan yang dilakukan oleh penguasa negara. Dalam bidang politik praktis kaum klerus berperan sebagai motivator dan inspirator moral dan etika politik yang baik bagi para kaum awam yang berbakat dalam seni berpolitik sehingga mereka dapat memperjuangkan kesejahteraan bersama bukan kesejahteraan kelompok atau diri sendiri saja. Hirarki memang tidak perlu terlibat secara langsung dalam politik praktis, namun mereka harus menjadi roh untuk menjaga moralitas para politisi yang ada dalam

hidup bermasyarakat sehingga kaum awam berpolitik sesuai ajaran Gereja dan landasan moral-etika politik yang benar.

4. Larangan Keterlibatan Kaum Klerus dalam Politik Praktis

4.1. Alasan Historis

Sejarah Gereja Katolik di masa lampau menunjukkan bahwa para pemimpin Gereja Katolik turut memainkan peran aktif dalam kegiatan politik praktis. Keterlibatan Gereja dalam kegiatan politik praktis menciptakan ketegangan dan ketidakreharmonisan relasi Gereja dan negara. Akar persoalan adalah wewenang untuk menata dunia. Gereja dan negara sama-sama berambisi memperjuangkan kepentingannya untuk menguasai dunia. Akibat dari keterlibatan Gereja dalam politik kekuasaan ini adalah terjadi keterpurukan dalam Gereja Katolik pada abad pertengahan. Sebagai contoh, Raja Philipus IV dari Prancis menghina Paus Bonifasius VIII di Anagni, Paus Pius VI wafat dalam tahanan Napolion Boneparte dan Paus Pius VII dipenjarakan oleh penguasa Prancis.

Ada beberapa hal yang ikut andil dalam keterpurukan Gereja Katolik. Pertama, para pemimpin Gereja kerap kali melibatkan diri dalam usaha merebut rebut untung jasmani, tidak cukup memberikan bimbingan rohani kepada umat, tidak melepaskan diri dari kesalahan dan kekurangan. Kedua, para kepala negara kerap kali memperlak Gereja serta uskup-uskup untuk kegiatan dan tujuan politik mereka. Ketiga, umat Kristen kurang diteguhkan oleh penerimaan sakramen dan oleh Perayaan Ekaristi dan devosi dikesampingkan, bahkan kadang-kadang tercemar dengan

tahyul dan kepercayaan sia-sia.¹ Pada Abad Pertengahan, keterlibatan klerus Gereja Katolik dalam bidang politik praktis lebih dimaksudkan untuk memperoleh kekuasaan dan keuntungan jasmani dengan memperebutkan kekayaan material.

4.2. Alasan Teologis

Politik praktis pada hekekatnya sangat berhubungan erat dengan kekuasaan. Dalam teori trias politika kekuasaan dibagi menjadi tiga bagian yaitu kekuasaan legislatif (kekuasaan membuat undang undang), kekuasaan eksekutif (kekuasaan melaksanakan undang undang) dan kekuasaan yudikatif (kekuasaan mengadili pelanggaran undang undang). Konsili Vatikan II mengatakan bahwa tugas-tugas tersebut merupakan bagian dari kerasulan yang dipercayakan kepada kaum awam bukan kepada para hirarki. Di sini menjadi jelas bahwa hirarki dilarang untuk berperang aktif dalam politik praktis karena bidang ini bukan merupakan tugas para hirarkis tetapi tugas kaum awam. Tugas utama para hirarki adalah menyampaikan Kabar Gembira bagi semua orang.²

4.3. Alasan Yuridis

Gereja adalah Tubuh Mistik Kristus yang dipimpin oleh hirarki. Salah satu tugas utama Gereja adalah tugas kenabian. Tugas ini dilaksanakan oleh para hirarki karena para hirarki telah mendapat sakramen imamat. Tugas kenabian ini dilaksanakan dengan penuh iman untuk menjaga kewibawaan rohani Gereja dalam bibang pewartaan. Oleh

¹Id.wikipedia.org/wiki/sejarah_kekristenan; Internet; diakses 5 maret 2012.

²Inu Kencana Syafii, Ibid., 288.

karena itu hirarki dilarang terlibat langsung dalam politik praktis. Ditegaskan dalam KHK:

Janganlah (para klerus turut ambil bagian aktif dalam partai politik dan dalam kepemimpinan serikat serikat buruh, kecuali jika menurut penilaian otoritas Gereja yang berwenang hal itu perlu untuk melindungi hak hak Gereja atau memajukan kesejahteraan (Kan. 287 § 2).

Kegiatan politik praktis adalah salah satu tugas kerasulan yang dipercayakan kepada kaum awam. Para hirarki hanyalah sebagai pemberi motivasi bagi kaum awam yang terlibat dalam dunia politik praktis.

4.4. Alasan Pastoral

Imam adalah seorang gembala yang melayani umat Allah oleh dengan membagikan kepada umat kekayaan rohani yang dimiliki agar umat semakin dekat dengan Tuhan. Kaum klerus adalah pemimpin umat dan pemimpin rohani yang melayani, karena Yesus adalah seorang pemimpin rohani yang melayani. Pola pelayanan ini sangat bertentangan dengan politik yang sasarannya adalah kekuasaan.

Pola kepemimpinan yang dijalankan oleh klerus dilandaskan atas dasar cinta kasih sedangkan pola kepemimpinan yang dijalankan oleh politik, dalam hal ini negara memiliki sifat pemaksaan dan kekerasan. Atas dasar pola kepemimpinan yang berlawanan arah ini maka keterlibatan hirarki dalam politik praktis dilarang karena dapat menyebabkan perpecahan dalam persekutuan Gerejawi. Kini menjadi jelas bahwa Gereja Katolik melarang klerus untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik praktis. Pertimbangan yang dibuat oleh Gereja sangat wajar karena politik praktis sangat berhubungan erat dengan kekuasaan, kekerasan dan

pemaksaan sedangkan kepemimpinan di dalam Gereja berlandaskan pelayanan dan cinta kasih seperti yang dibuat oleh Yesus.

Penutup

Gereja Katolik pada dasarnya tidak menutup mata terhadap bidang politik. Hakekat politik adalah sebuah upaya untuk mengusahakan kesejahteraan rakyat (*bonum commune*). Gereja Katolik, khususnya kaum klerus, merupakan bagian dari negara, yang turut mengemban amanat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan rohani umat dan masyarakat. Oleh karena itu, Gereja Katolik sangat menghargai usaha-usaha politik kesejahteraan (moral) untuk memajukan kesejahteraan bersama melalui para politisi yang bergerak dalam bidang politik praktis.

Penghargaan Gereja Katolik terhadap politik tidak berarti bahwa kaum klerus harus melibatkan diri secara aktif dalam bidang politik praktis. Gereja Katolik melalui ajaran dan hukumnya melarang kaum klerus untuk terlibat aktif dalam bidang politik praktis karena hakekat dari politik ini tak lain adalah kekuasaan dan kepentingan pribadi atau kelompok. Apabila klerus terlibat di dalamnya maka akan menciderai martabat tahbisan yang ditujukan untuk pelayanan rohani. Keterlibatan kaum klerus dalam bidang politik kesejahteraan pertama-tama adalah sebagai pembimbing moral, etika dan rohani bagi para politisi awam yang bergerak dalam bidang politik praktis.